

 BADAN STANDARDISASI NASIONAL	ABSTRAK	Nomor Dok : F.SOH.17.0.2 Revisi : 0 Tgl. Terbit : 09-08-2022 Halaman : 1 dari 2
---	----------------	--

PENGAWASAN

2024

PBSN NO.2, BN 2024/NO.129, 28 HLM

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu menetapkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional.
- Dasar Hukum Peraturan Badan Standardisasi Nasional ini adalah: UU No. 1 Tahun 2004; PP No. 38 Tahun 2016; Perpres No. 4 Tahun 2018; PBSN No. 10 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PBSN No. 8 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Badan Standardisasi Nasional ini diatur tentang tata cara penyelesaian kerugian negara yang ditujukan bagi pelaksanaan tuntutan ganti kerugian negara di lingkungan BSN atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan: a) Pegawai Negeri Bukan Bendahara; atau b) Pejabat Lain. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Negara. Tuntutan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan ini, berlaku pula terhadap uang dan/atau barang bukan milik negara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di lingkungan BSN. Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian sebagaimana diatur

 BADAN STANDARDISASI NASIONAL	ABSTRAK	Nomor Dok : F.SOH.17.0.2 Revisi : 0 Tgl. Terbit : 09-08-2022 Halaman : 2 dari 2
---	----------------	--

dalam Peraturan Badan ini.

CATATAN : - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 27 Februari 2024,
ditetapkan pada tanggal 22 Februari 2024.

- Lamp.: 10 hlm